



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
TAHUN 2010 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROPINSI MALUKU UTARA**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keparawisataan, perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Induk Pembangunan Keparawisataan Daerah Propinsi Maluku Utara;

**Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**

**Dan**

**GUBERNUR PROPINSI MALUKU UTARA**

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2010-2025.

### **BAB. I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata, kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
3. Pariwisata, berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah;
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Perwilayahan pembangunan kepariwisataan daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah , kawasan pengembangan pariwisata daerah , dan kawasan strategis pariwisata daerah
8. Kawasan pariwisata daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pengembangan pariwisata dalam skala daerah;
9. Kawasan pengembangan pariwisata daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan
10. Kawasan strategis pariwisata daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Infrastruktur pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.

12. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
13. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.)
16. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. MICE (*meeting, incentive, conference, and exhibition*) adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
18. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupakeanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Standardisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.

20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
21. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
22. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
23. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
24. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## **BAB. II** **PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

### *Bagian Kesatu*

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
  - a. pembangunan destinasi pariwisata;
  - b. pembangunan pemasaran pariwisata;
  - c. pembangunan industri pariwisata; dan
  - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan RIPPARDA

### **Pasal 3**

- (1) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 2 sekurang kurangnya memuat :
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran;
  - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan destinasi pariwisata;
  - f. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan pemasaran pariwisata;
  - g. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan industri pariwisata;
  - h. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kelembagaan pariwisata dalam kurun waktu 2010 – 2014.
- (2) Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a adalah terwujudnya Propinsi Maluku Utara sebagai destinasi wisata Daerah berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, unik, dan berbasis pada potensi kearifan lokal yang mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b adalah:
  - a. Meningkatkan daya saing pariwisata Propinsi Maluku Utara baik pada tingkat Daerah maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;
  - b. Mengembangkan daerah tujuan wisata di Maluku Utara yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;

- c. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara di Maluku Utara;
  - d. Mengembangkan industri pariwisata di Maluku Utara yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya; dan
  - e. Mengembangkan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat di Maluku Utara, mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (4) Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan pariwisata di Maluku Utara yang mampu menarik dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, meningkatkan Produk Domestik Bruto, devisa Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
  - b. Mengkomunikasikan kawasan pariwisata di Maluku Utara dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata Maluku Utara dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara.
  - c. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional/daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

- d. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
- (5) Sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- i. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan pariwisata di Maluku Utara yang mampu menarik dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, meningkatkan PAD dan PDRB, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
  - j. Terkomunikasikannya kawasan pariwisata di Maluku Utara dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata Maluku Utara sehingga mampu meningkatkan apresiasi dan menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara.
  - k. Tewujudnya industri pariwisata di Maluku Utara yang mampu menggerakkan perekonomian nasional melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
  - l. Terciptanya pengembangan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien
- (6) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah , dunia usaha, dan masyarakat.

#### **Pasal 4**

- (1) RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah .
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 5**

Untuk mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Gubernur.

#### **Pasal 6**

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan indikasi program sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### ***Bagian Ketiga***

#### **Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah**

#### **Pasal 7**

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan mendasarkan pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah , dan lintas pelaku; dan

- e. pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

#### **Pasal 8**

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH**

##### *Bagian Kesatu*

##### **Umum**

#### **Pasal 9**

Pembangunan destinasi pariwisata daerah meliputi:

- a. perwilayahan kawasan pariwisata daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan fasilitas umum dan pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

##### *Bagian Kedua*

#### **Perwilayahan Kawasan pariwisata daerah**

#### **Pasal 10**

Perwilayahan kawasan pariwisata daerah meliputi

- a. kawasan pariwisata daerah; dan
- b. kawasan strategis pariwisata daerah

### **Pasal 11**

- (1) Kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
  - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbaaalaan;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
  - k. memiliki potensi tren produk wisata masa depan.
- (2) Pembangunan kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:
  - a. memiliki komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
  - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;

- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi tren produk wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra (*image*) yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di maluku utara; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

#### **Pasal 12**

Perwilayahan kawasan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran 1.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 13**

Arah kebijakan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan strategis Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perencanaan pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah;
- b. penegakan regulasi pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah .

#### **Pasal 14**

- (1) Strategi untuk Perencanaan Pembangunan Kawasan pariwisata daerah dan Kawasan strategis Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah; dan
  - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah .
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Kawasan pariwisata daerah dan Kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui monitorong dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan Rencana Detail Kawasan pariwisata daerah dan Kawasan strategis pariwisata daerah .
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Kawasan pariwisata daerah dan Kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah , pelaku usaha, dan masyarakat.

### ***Bagian Ketiga***

### **Pembangunan Daya Tarik Wisata**

#### **Pasal 15**

Arah kebijakan Pembangunan daya tarik wisata meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pariwisata daerah dan pengembangan daerah
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan kawasan pariwisata daerah
- e. revitalisasi dan pengembangan *urban tourism* kawasan ternate;
- f. pengembangan kawasan guraici sebagai kawasan *second home islands tourism-marine village resort chain*;

- g. pengembangan pulau morotai dengan konsep *marine and heritage discovery*;
- h. pengembangan jailolo dengan konsep *traditional culture, creative and celebration city*;
- i. pengembangan kawasan tidore sebagai *natural and nostalgic voyage tourism*;
- j. pengembangan tobelo sebagai kawasan *diversity - natural islands, shoreline, and historical wonders adventure*;
- k. pengembangan *tribe and ecological wonders* di kawasan maba;
- l. pengembangan kawasan weda sebagai kawasan *adventure tourism*; dan
- m. pengembangan sula sebagai *beach tourism*;

#### **Pasal 16**

Arah kebijakan Pembangunan daya tarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan dengan mendasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya pariwisata.

#### **Pasal 17**

- (1) Strategi untuk Perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi :
  - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di kawasan pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
  - b. memperkuat upaya pengelolaansumber daya wisatadan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi :

- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi sumber daya wisatadan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya.
- (3) Strategi untuk Pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi :
- a. mengembangkandiversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi sumber daya wisatadan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk Revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi :
- a. revitalisasi struktur, elemendan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi sumber daya wisatadan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.
- (5) Strategi untuk Revitalisasi dan pengembangan *Urban Tourism* kawasan Ternatesebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi :
- a. mengembangkan kawasan Swering sebagai area *waterfront*;
  - b. mengembangkan kawasan Kraton Ternate sebagai kawasan MICE Tourism dan *art center*;
  - c. mengembangkan kawasan Danau Tolire (Kaki Gunung Gamalama) sebagai kawasan wisata tirta dan ekowisata;
  - d. mengembangkan kawasan Benteng Telukko sebagai kawasan wisata *Heritage* dan *enterteinment*;

- e. mengembangkan kawasan Batu Angus sebagai kawasan *pilgrim tourism* dan geowisata; dan
  - f. mengembangkan kawasan pantai Sulamadaha sebagai kawasan wisata pantai.
- (6) Strategi pengembangan kawasan Guraici sebagai *Second Home Islands Tourism – Marine Village Resort Chain* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan Pulau Lelei sebagai kawasan *private and indulging marina-resort tourism*;
  - b. mengembangkan kawasan Pulau Guraici sebagai kawasan *Tropical-shoreline wonders*;
  - c. mengembangkan kawasan Pulau Makian sebagai kawasan *ecomarine-village resort tourism*; dan
  - d. mengembangkan kawasan Bacan sebagai kawasan *traditional art, culture, and culinery*.
- (7) Strategi pengembangan Pulau Morotai dengan konsep *Marine and Heritage Discovery* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, meliputi:
- a. mengembangkankawasan Morotai sebagai kawasan wisata *underwater heritage park* dan *tribe tourism*;
  - b. mengembangkan kawasan Dodola sebagai kawasan *aquamarine recreational park*;
  - c. mengembangkan kawasan Zumzum sebagai kawasan *historical wonders island*;
  - d. mengembangkan wisata Ikan Tuna (Pembibitan, pemanenan, dan pemancingan); dan
  - e. mengembangkan fasilitas dukungan pada *Event Sail Indonesia 2012*.

- (8) Strategi pengembangan Jailolo dengan konsep Traditional Culture, Creative, and Celebration City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, meliputi:
- a. mengembangkan teluk Jailolo sebagai kawasan *cultural fairs and festival paradise*;
  - b. mengembangkan *cultural bazaar* di pusat kota jailolo;
  - c. mengembangkan kota Jailolo sebagai kawasan *culture and creative city*;
  - d. mengembangkan *culture village* dan *tribe tourism*; dan
  - e. mengembangkan atraksi dan aktivitas pendukung daya tarik, yakni *nature adventure* dan *sea adventure*;
- (9) Strategi pengembangan kawasan Tidore sebagai Natural and Nostalgic Voyage Tourism sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, meliputi:
- c. mengembangkan *natural island experience* di kawasan Pulau Maitara;
  - d. mengembangkan *family beach tourism* di kawasan Pantai Akesahu dan Cobo;
  - e. mengembangkan Teluk Sofifi sebagai kawasan *Mangrove Land-Based Tourism*; dan
  - f. mengembangkan *Nostalgic voyage* di Kota Tidore khususnya pada kawasan Kraton Kasultanan Tidore dan benteng Spanyol Tahula Soasio;
- (10) Strategi pengembangan Tobelo sebagai kawasan Diversity Tourism – Natural Islands, Shoreline, dan Historical Wonders Adventure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j, meliputi:
- a. mengembangkan gugusan pulau-pulau kecil di kawasan Tobelo yang terdiri dari Pula Kakara, Pulau Tupu-Tupu, Pulau

- Tagalaya, Pulau Rorangane, Pulau Kumo, dan Pulau Bobale sebagai kawasan dengan *brand* “*Islands Wonders Adventure*”;
- b. mengembangkan kawasan wisata pesisir yang terdiri dari Pantai Gamlaha dan Pulau Bobale, Pantau Kupa-Kupa, Pantai Gorua, pantai Ruko, dan Pantai Luari sebagai kawasan dengan *brand* “*Shoreline Wonders Adventur*”;
  - c. mengembangkan kawasan Danau Duma, Air Panas Mamuya, Telaga Paca, dan Gunung Dukono sebagai kawasan dengan *brand* “*Natural Wonders Adventure*”; dan
  - d. mengembangkan kawasan Kao sebagai kawasan dengan *brand* “*Historical Wonders Adventure*”.
- (11) Strategi Pengembangan *Tribe and Ecological Wonders* di kawasan Maba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k, melalui:
- a. mengembangkan Kawasan Taman Nasional Aketajewe – Lolobata sebagai kawasan *Ecotourism*;
  - b. mengembangkan *Tribe Tourism* Suku Togutil; dan
  - c. mengembangkan atraksi dan aktivitas pendukung di kawasan Maba sebagai kawasan wisata *beach – broadwalk* dan perkotaan.
- (12) Strategi pengembangan kawasan Weda sebagai Kawasan *Adventure Tourism* sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf l, melalui:
- a. mengembangkan kawasan Teluk Weda sebagai kawasan *Bay Adventure Tourism*; dan
  - b. mengembangkan Wisata Jelajah Goa dan *Cave Tebing* di kawasan Gua Boki Manuru.
- (13) Strategi pengembangan Sula sebagai *Beach Tourism*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan Pantai Manaf dan Pantai Sanana sebagai kawasan Pantai Keluarga;
  - b. mengembangkan wisata kota di kawasan Sanana; dan
  - c. mengembangkan kawasan Sula sebagai *retirement area*.

## **Pasal 18**

Rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### ***Bagian Keempat*** **Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata** **Pasal 19**

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata Daerah;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan pariwisata Daerah;
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi kawasan-kawasan pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung;
- d. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Urban Tourism Kawasan Ternate;
- e. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Kawasan Guraici Sebagai Kawasan *Second Home Islands Tourism – Marine Village Resort Chain*;
- f. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Pulau Morotai Dengan Konsep *Marine and Heritage Discovery*;
- g. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Jailolo dengan Konsep *Traditional Culture, Creative & Celebration City*;

- h. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Konsep *Natural & Nostalgic Voyage Tourism* Kawasan Tidore;
- i. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Tobelo Sebagai Kawasan *Diversity Tourism – Natural Islands, Shoreline, & Historical Wonders Adventure*;
- j. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Konsep *Tribe & Ecological Wonders* Di Kawasan Maba;
- k. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Kawasan Weda Sebagai Kawasan *Adventure Tourism*; dan
- l. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Sula Sebagai *Beach Tourism*.

#### **Pasal 20**

- (1) Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam rangka perintisan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata;
  - b. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif swasta; dan
  - c. perintisan dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan pariwisata.
- (2) Strategi untuk meningkatkan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas, dan daya saing kawasan pariwisata daerah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta (*public private partnership*);
  - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
  - c. mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (*difable*).
- (3) Strategi untuk Pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi kawasan– kawasanpariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
  - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. meningkatkan penerapan disinsentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata.
- (4) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Urban Tourism Kawasan Ternatesebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Swering sebagai area waterfront;
  - b. mengembangkan Kawasan Kraton Ternate sebagai kawasan heritage dan culture;
  - c. mengembangkan Kawasan Danau Tolire sebagai kawasan wisata tirta;
  - d. mengembangkan Kawasan Benteng Tolukko sebagai kawasan heritage;
  - e. mengembangkan Kawasan Batu Angus sebagai kawasan Pilgrim tourism dan pendidikan; dan

- f. mengembangkan Kawasan Pantai Sulamadaha sebagai kawasan wisata pantai.
- (5) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Kawasan Guraici Sebagai Kawasan *Second Home Islands Tourism – Marine Village Resort Chain* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Pulau Lelei sebagai kawasan private & indulging marina- resort tourism;
  - b. mengembangkan Kawasan Pulau Guraici sebagai kawasan tropical-shoreline wonders;
  - c. mengembangkan Kawasan Pulau Makian sebagai kawasan ecomarine-village resort tourism; dan
  - d. mengembangkan Kawasan Bacan sebagai kawasan traditional art & culture.
- (6) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Pulau Morotai Dengan Konsep *Marine and Heritage Discovery* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Morotai sebagai kawasan wisata Underwater Heritage Park dan tribe tourism;
  - b. mengembangkan Kawasan Dodola sebagai kawasan aquamarine recreational park;
  - c. mengembangkan Kawasan Zumzum sebagai kawasan historical wonders island;
  - d. mengembangkan wisata Mina Mega Politan (pembibitan, pemanenan, pemancingan ikan tuna); dan
  - e. mengembangkan fasilitas dukungan pada Event Sail Indonesia 2012.
- (7) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Jailolo dengan Konsep

*Traditional Culture, Creative & Celebration City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, meliputi:

- a. mengembangkan Teluk Jailolo sebagai kawasan cultural fairs & festival paradise;
- b. mengembangkan cultural bazaar di pusat Kota Jailolo;
- c. mengembangkan Kota Jailolo sebagai kawasan culture & creative city;
- d. mengembangkan cultural village dan tribe tourism; dan
- e. mengembangkan atraksi dan aktivitas pendukung daya tarik utama, yakni nature adventure dan sea adventure.

(8) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Konsep *Natural & Nostalgic Voyage Tourism* Kawasan Tidore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, meliputi:

- a. mengembangkan natural island experience di kawasan Pulau Maitara;
- b. mengembangkan family beach tourism di kawasan Akesahu dan Cobo;
- c. mengembangkan kawasan Teluk Sofifi sebagai Kawasan Mangrove Land-Based Tourism; dan
- d. mengembangkan nostalgic voyage di Kota Tidore khususnya pada kawasan Kraton Kesultanan Tidore & Benteng Spanyol Tahula Soasio.

(9) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Tobelo Sebagai Kawasan *Diversity Tourism – Natural Islands, Shoreline, & Historical Wonders Adventure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, meliputi:

- a. mengembangkan gugusan pulau – pulau kecil di kawasan Tobelo yang terdiri dari Pulau Kakara, Pulau Tupu - Tupu, Pulau Tagalaya,

- Pulau Rorangane, Pulau Kumo, dan Pulau Bobale sebagai kawasan dengan brand ‘Islands Wonders Adventure’;
- b. mengembangkan kawasan wisata pesisir yang terdiri dari Pantai Gamlaha & Pulau Bobale, Pantai Kupa – Kupa, Pantai Gorua, Pantai Ruko, Pantai Luari sebagai kawasan dengan brand ‘Shoreline Wonders Adventure’;
  - c. mengembangkan kawasan Danau Duma, Air Panas Mamuya, Talaga Paca, serta Gunung Dukono sebagai kawasan dengan brand ‘Natural Wonders Adventure’; dan
  - d. mengembangkan Kawasan Kao sebagai kawasan dengan brand ‘Historical Wonders Adventure’.
- (10) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Konsep *Tribe & Ecological Wonders* Di Kawasan Maba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j, meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Taman Nasional Aketajawe – Lolobata sebagai kawasan Ecotourism;
  - b. mengembangkan atraksi dan aktivitas pendukung di kawasan Maba sebagai kawasan wisata beach - boardwalk dan perkotaan; dan
  - c. mengembangkan Tribe Tourism – Suku Togutil.
- (11) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Kawasan Weda Sebagai Kawasan *Adventure Tourism* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k, meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Teluk Weda sebagai kawasan Bay Adventure Tourism; dan
  - b. mengembangkan Wisata Jelajah Goa dan Cave Tubing di Kawasan Gua Boki Manuru.

- (12) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung Sula Sebagai *Beach Tourism* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf l, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan Pantai Manaf dan Pantai Sanana sebagai kawasan pantai keluarga;
  - b. mengembangkan Wisata kota di Kawasan Sanana; dan
  - c. mengembangkankawasan Sula sebagai retirement area.

#### **Pasal 21**

Pemberian insentif dan diinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 22**

Rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### ***Bagian Kelima***

#### **Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata**

#### **Pasal 23**

Arah kebijakan Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata Maluku Utara;
- b. pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata Maluku Utara; dan
- c. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata Maluku Utara.

#### **Pasal 24**

- (1) Strategi untuk pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
  - a. mengembangkan sarana moda transportasi dan penyebaran disepanjang koridor pariwisata utama di Maluku Utara;
  - b. mengembangkan sarana transportasi laut disepanjang koridor pariwisata utama di Maluku Utara; dan
  - c. mengembangkan sarana transportasi udara disepanjang koridor pariwisata utama di Maluku Utara;
- (2) Strategi untuk Pengembangan Prasarana Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
  - a. mengembangkan sarana prasarana transportasi darat dan penyeberangan di sepanjang koridor pariwisata utama di Maluku Utara;
  - b. mengembangkan sarana prasarana transportasi laut disepanjang koridor pariwisata utama di Maluku Utara; dan
  - c. mengembangkan sarana prasarana transportasi Udara disepanjang koridor pariwisata utama di Maluku Utara.
- (3) Strategi untuk Pengembangan Sistem Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
  - d. mengembangkan sistem transportasi darat dan penyeberangan di sepanjang koridor pariwisata utama di Maluku Utara;
  - e. mengembangkan sistem transportasi laut di Maluku Utara di sepanjang koridor pariwisata utama di Maluku Utara; dan
  - f. mengembangkan sistem transportasi udara di Maluku Utara di sepanjang koridor pariwisata utama di Maluku Utara.

### **Pasal 25**

Rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait dalam pembangunan aksesibilitas dan atau transportasi pariwisata tercantum dalam lampiran I.D yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### ***Bagian Keenam***

### **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata**

### **Pasal 26**

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

### **Pasal 27**

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
  - a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
  - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:
  - a. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata; dan

- b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
  - b. meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.

### ***Bagian Ketujuh***

#### **Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata**

##### **Pasal 28**

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan insentif investasi bidang pariwisata;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata;

##### **Pasal 29**

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata; dan
  - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing disektor pariwisata;
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
  - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
  - b. meningkatkan promosi investasi maluku utara di bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
  - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

**BAB. III**  
**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN**  
**PEMASARAN PARIWISATA**

**Pasal 30**

Arah kebijakan pemasaran pariwisata dilaksanakan melalui pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial.

- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pemantapan segmen pasar wisatawan massal (mass market) dan pengembangan segmen ceruk pasar (niche market) dalam mengoptimalkan pengembangan kawasan pariwisata dan dinamika pasar;
- c. pengembangan dan pemantapan citra maluku utara sebagai destinasi wisata dalam skala nasional;
- d. pengembangan citra kepariwisataan maluku utara sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing; dan
- e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;

**Pasal 31**

- (1) Strategi untuk pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, melalui:
  - a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
  - b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggungjawab (*responsible marketing*);
  - c. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan; dan
  - d. melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan maluku utara.
- (2) Strategi untuk Pemantapan segmen pasar wisatawan massal (*mass market*) dan pengembangan segmen ceruk pasar (*niche market*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi :
  - a. memfokuskan program pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan lead destination baru, baik bagi wisatawan massal maupun wisatawan minat khusus.
  - b. melakukan akselerasi program pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
  - c. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar (*niche market*);
  - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
  - e. melakukan akselerasi pergerakan wisatawan meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan citra Maluku Utara dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi :

- a. mengembangkan dan memantapkan positioning citra Maluku Utara di antara para pesaing; dan
  - b. mengembangkan dan memantapkan positioning kawasan pariwisata Maluku Utara.
- (4) Strategi untuk Pengembangan citra kepariwisataan Maluku Utara dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilaksanakan dengan peningkatan kehadiran media (*media presence*) dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata Maluku Utara
- (5) Strategi untuk Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi :
- a. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) pariwisata Maluku Utara; dan
  - b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (*responsible marketing*), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan

## **BAB. IV**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA**

#### **Pasal 32**

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata;
- b. peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata;
- c. penguatan struktur usaha pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha pariwisata.

#### **Pasal 33**

- (1) Strategi untuk peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk-Produk Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
  - a. peningkatan daya saing usaha pariwisata; dan
  - b. penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- (2) Strategi untuk peningkatan Fasilitas, Regulasi, dan Insentif Untuk Pengembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:
  - a. peningkatan sistem dan skema fasilitas untuk usaha pariwisata;
  - b. peningkatan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata; dan
  - c. peningkatan penggunaanteknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata.
- (3) Strategi untuk penguatan Struktur Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:
  - a. fasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
  - b. penguatan mata rantai penciptaan nilai.
- (4) Strategi untuk penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:
  - a. pengembangan pola-pola kerjasama industri lintas sektor; dan
  - b. pengembangan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat.

## **BAB. V**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Umum**

#### **Pasal 34**

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

#### ***Bagian Kedua***

## **Pengembangan Organisasi Kepariwisata**

### **Pasal 35**

Arah kebijakan pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di tingkat Propinsi;
- b. optimalisasi koordinasi antar antar dinas dan dengan kabupaten/kota;
- c. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di tingkat Propinsi; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah Propinsi, swasta dan masyarakat;

### **Pasal 36**

- (1) Strategi untuk Restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Kepariwisata Di Tingkat Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilaksanakan melalui reposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah .
- (2) Strategi untuk optimalisasi Koordinasi Antar Antar Dinas dan Dengan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor bersumber pada Inpres 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
- (3) Strategi untuk optimalisasi Organisasi Kepariwisata Swasta dan Masyarakat Di Tingkat Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:
  - a. penguatan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui *public-private partnership* (PPP)/*good tourism governance*; dan

- b. pengembangan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Propinsi, Swasta dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, meliputi:
- a. penguatan sinkronisasi antara pemerintah Propinsi, swasta, dan masyarakat; dan
  - b. perbaikan pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.

### ***Bagian Ketiga***

#### **Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata**

##### **Pasal 37**

Arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:

- a. Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah;
- b. Akselerasi Kualitas Institusi Pendidikan Kepariwisata;
- c. Standarisasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik; dan
- d. Optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata.

##### **Pasal 38**

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
- a. optimalisasi kapasitas SDM di Propinsi dan kabupaten/kota; dan
  - b. pemetaankualifikasi kompetensi SDM.
- (2) Strategi untuk akselerasi Kualitas Institusi Pendidikan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b, meliputi:
- a. penguatan institusi pendidikan pariwisata; dan

- b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata ;
- (3) Strategi untuk standarisasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi:
  - a. sertifikasi profesi tenaga pendidikguru atau dosen; dan
  - b. akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan
- (4) Strategi untuk optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, meliputi:
  - a. perancangan jangka panjang kebutuhan SDM industri Pariwisata; dan
  - b. pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata.

**BAB. VI**  
**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN**  
**KEPARIWISATAAN DAERAH**

**Pasal 39**

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu 2010 – 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penanggungjawab didukung oleh dinas/ lembaga terkait lainnya dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (5) Untuk melaksanakan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisatawan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 41**

- (1) Semua peraturan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan Daerah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 30 Desember 2011

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. MUHADJIR ALBAAR**

(Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2011 Nomor 6 )

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**  
**DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**  
**TAHUN 2010 - 2025**

**A. UMUM**

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah akan menjadi fondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh Maluku Utara. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah

layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Maluku Utara. Rencana Induk ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi *stakeholders* yang terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, baik pemerintah/ sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau *roadmap* yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing pariwisata Maluku Utara dalam peta pariwisata nasional dan internasional di abad 21 ini, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) sangat penting, karena:

- a. Memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan (dari sisi produk, pasar, spasial, SDM, manajemen, dsbnya), sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mengatur peran setiap *stakeholders* terkait (lintas sektor, lintas pelaku, lintas daerah /wilayah) agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

## **B. PENJELASAN PASAL PER PASAL**

**Pasal 1** : cukup jelas

**Pasal 2** :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan

meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

- Pasal 3** : cukup jelas
- Pasal 4** : cukup jelas
- Pasal 5** : cukup jelas
- Pasal 6** : cukup jelas
- Pasal 7** : cukup jelas
- Pasal 8** : cukup jelas
- Pasal 9** : cukup jelas
- Pasal 10** : cukup jelas
- Pasal 11** : cukup jelas
- Pasal 12** : cukup jelas
- Pasal 13** : cukup jelas
- Pasal 14** :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas daya tarik wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah daya tarik wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Contoh : daya tarik candi Borobudur ditambah dengan museum audiovisual, sign and posting, atraksi sinar dan suara (son't et lumiere), fasilitas wisata religi dan studi spiritual, dsbnya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan pemantapan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan daya tarik wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Contoh : Candi Borobudur ditambah dengan aktifitas minat khusus petualangan river rafting Progo – Elo, wisata pedesaan sekitar Borobudur, Borobudur golf, dsbnya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas daya tarik wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru .

**Pasal 15** : cukup jelas

**Pasal 16** : cukup jelas

**Pasal 17** : cukup jelas

**Pasal 18** :

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana umum” meliputi:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan
- b. jaringan air bersih
- c. jaringan telekomunikasi
- d. sistem pengelolaan limbah

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” meliputi:

- a. fasilitas keamanan: Pemadam Kebakaran, Fasilitas tanggap bencana (*Early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- b. fasilitas keuangan dan perbankan: ATM dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- c. fasilitas bisnis: kios kelontong dan obat 24 jam (*drug store*), warnet, telepon umum, *public locker*;
- d. fasilitas kesehatan: poliklinik 24 jam dan fasilitas P3K;
- e. fasilitas sanitasi dan kebersihan: toilet umum, *laundry*, dan tempat sampah;
- f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- g. fasilitas rekreasi: fasilitas Peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olah raga, fasilitas pedestrian;
- h. fasilitas lahan parkir; dan
- i. fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas pariwisata” meliputi:

- a. fasilitas akomodasi;
- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata: fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism* kios;
- d. Polisi Pariwisata dan Satgas Wisata;
- e. souvenir shop;
- f. tourism sign & posting (*gate*, *interpretation board*, rambu lalu-lintas wisata); dan
- g. *Landscaping*

- Pasal 19** : cukup jelas  
**Pasal 20** : cukup jelas  
**Pasal 21** : cukup jelas  
**Pasal 22** : cukup jelas  
**Pasal 23** : cukup jelas  
**Pasal 24** : cukup jelas  
**Pasal 25** : cukup jelas  
**Pasal 26** :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi

- Pasal 27** : cukup jelas

- Pasal 28** :

Huruf b

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal (*mass market*)” adalah kelompok wisatawan dengan volume apabila mengunjungi suatu destinasi, dapat diartikan sebagai sekelompok wisatawan tunggal yang singgah dalam jangka waktu lama di suatu destinasi.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar (*niche market*)” adalah segmen pasar yang sangat spesifik tapi menguntungkan

- Pasal 29** cukup jelas  
**Pasal 30** : cukup jelas  
**Pasal 31** : cukup jelas  
**Pasal 32** : cukup jelas  
**Pasal 33** : cukup jelas  
**Pasal 34** : cukup jelas  
**Pasal 35** : cukup jelas  
**Pasal 36** : cukup jelas

**Pasal 37** : cukup jelas  
**Pasal 38** : cukup jelas  
**Pasal 39** : cukup jelas  
**Pasal 40** : cukup jelas  
**Pasal 41** : cukup jelas  
**Pasal 42** : cukup jelas

( Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2011 Nomor 6 )